



**PENETAPAN**

Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RAIHANNISA FITRI;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/17 Desember 2002;  
Umur : 21 tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Alamat : Jalan SM Mansyur Griya Mutiara Siguntang  
No.2 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bukit Lama  
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah melihat surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, anak Kesatu dari pasangan RAHMAD SALEH dan RELA SARI
- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga No : 1671042508220003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :1671045712020008 atas Nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN.Plg



**RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002.

- Bahwa Pemohon mempunyai paspor No : A 2089635 atas nama **RAIHANNISSA FITRI RAHMAD** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002.

- Bahwa Pemohon mempunyai Ijazah atas nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Orang yang Sama karena Pemohon sudah mengajukan perubahan data ke kantor Catatan Sipil Palembang berdasarkan foto dari konsolidasi perubahan data.

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan pengadilan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama untuk pengurusan pembuatan paspor di kantor imigrasi di Palembang.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
4. Fotocopy Data Paspor Pemohon.
5. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
6. Fotocopy Ijazah
7. Fotocopy Akta Kematian Ayah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No : 1671042508220003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671045712020008 atas Nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di Akta Kelahiran Nomor: **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di paspor No : A 2089635 atas nama **RAIHANNISSA FITRI RAHMAD** berjenis kelamin Perempuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, dan di Ijazah atas nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002 adalah Satu (1) orang yang sama.

3. Memberi izin kepada pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai akta Kelahiran pemohon nomor: **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang.

4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671045712020006 atas nama Raihannisa Fitri tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Printout Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/356/II/2023 atas nama Raihannisa Fitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2.
3. Printout Kartu Keluarga atas nama Rela Sari, SE, M.Si, AK Nomor 1671042508220003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah Strata 1 (S1) a.n. Raihannisa Fitri tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Paspor Republik Indonesia Nomor A2089635 a.n. Raihannisa Fitri Rahmad tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan di Palembang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 046/46/II/2002 a.n. Rahmad Saleh, S.Hut dengan Hj. Rela Sari, SE, M.Si, AK yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ilir Barat I Palembang, tanggal 14 Januari 2002, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout Akta Kematian Nomor 1671-KM-25082022-0014 a.n. Rahmad Saleh tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-2, P-3 dan bukti P-7 merupakan Printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu:

Saksi 1. **Relasari, SE, M.Si, AK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dan ingin dinyatakan adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut adanya double huruf S pada nama Pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa terjadinya penulisan nama kelebihan huruf S tersebut dikarenakan pada saat mengajukan pembuatan paspor pertama masih memakai akte lahir yang lama sedangkan di dalam akte lahir pemohon yang baru tidak terdapat huruf double S;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di Paspor tertera Raihannissa Fitri, seharusnya Raihannisa Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Rahmawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak saudari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dan ingin dinyatakan adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaan nama tersebut adanya double huruf S pada nama Pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penulisan nama kelebihan huruf S tersebut dikarenakan pada saat mengajukan pembuatan paspor pertama masih memakai akte lahir yang lama sedangkan di dalam akte lahir pemohon yang baru tidak terdapat huruf double S;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di Paspor tertera Raihannissa Fitri, seharusnya Raihannisa Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam memeriksa Permohonan Pemohon ini, apakah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti bertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671045712020006 atas nama Raihannisa Fitri tanggal 03 Oktober 2022, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SM Mansyur Griya Mutiara Siguntang No.2 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN.Plg





Menimbang, bahwa apabila mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta memperhatikan petitum angka (2) yaitu bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No : 1671042508220003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :1671045712020008 atas Nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di Akta Kelahiran Nomor: **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di paspor No : A 2089635 atas nama **RAIHANNISSA FITRI RAHMAD** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, dan di Ijazah atas nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002 adalah Satu (I) orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, akan mempertimbangkan secara hukum apakah nama-nama tersebut adalah orang yang sama untuk keselarasan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 benar nama Pemohon tertulis Raihannisa Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 benar nama Pemohon tertulis Raihannissa Fitri Rahmad;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat sebagaimana diatas, diketahui bahwa nama Pemohon tidak sama/identik antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen terdapat perbedaan yaitu Raihannisa Fitri dan Raihannissa Fitri Rahmad, sehingga untuk itu perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan nama-nama tersebut adalah orang yang sama untuk keselarasan identitas pemohon dan untuk pengurusan perpanjangan paspor Pemohon di kantor imigrasi di Palembang;

Menimbang, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan dan kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon tentang dokumen kependudukan miliknya, Hakim memberi saran kepada Pemohon untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan pada



dokumen kependudukan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan perihal nama yang tercantum pada masing-masing bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keperluan tersebut dan untuk kepastian hukum Pemohon, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petition Permohonan Pemohon angka 2, maka Petition angka 3 patut dan berdasar hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga No : 1671042508220003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671045712020008 atas Nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di Akta Kelahiran Nomor: **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, di paspor No : A 2089635 atas nama **RAIHANNISSA FITRI RAHMAD** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, dan di Ijazah atas nama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002 adalah Satu (1) orang yang sama.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memakai nama dan tahun lahir sesuai akta Kelahiran pemohon nomor: **448/356/II/2003**, tanggal **29 Desember 2022**, pemohon yang bernama **RAIHANNISA FITRI** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 17 Desember 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara e-Court (Elektronik) pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fakhrizal, S.Kom, S.H.**

**Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.**

**Perincian biaya Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Plg:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp 3.000,00;
Berkas	:	
7. Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah);		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN.Plg



